



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 77 TAHUN 2009

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kewibawaan serta motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara maka perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran

Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kecamatan;
8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kelurahan;
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri sipil daerah yang bekerja di Kabupaten Maluku Tenggara;
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau digunakan pegawai negeri sipil sesuai dengan jenis pakaian termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas Pegawai terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Pakaian Dinas Harian disingkat PDH bagi Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU bagi Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari;
 - a. PDH untuk Pria
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah baju warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam
 - b. PDH untuk wanita
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki, dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.

- c. PDH untuk berjilbab dan hamil menyesuaikan
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Bagi Pegawai Golongan III/d ke bawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f terdiri dari :

- a. PDH Camat dan Lurah Pria
 - 1. Kemeja Lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana Panjang warna kheki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaus kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan huruf wanita
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1). PSH sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2). PSH untuk pria:
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3). PSH untuk wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;

- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4). PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1). PSR sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari.
- (2) PSR untuk pria :
- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3). PSR untuk wanita :
- a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4). PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

- (1). PSL sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL untuk pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3). PSL untuk wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi
- (4). PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1). PDL sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL pria dan wanita:
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3). PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf g dipakai untuk melaksanakan Upacara Pelantikan dan Upacara hari-hari besar lainnya;

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g terdiri dari

- a. PDU Camat dan Lurah Pria
 1. Kemeja warna putih dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana Panjang putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah wanita
 1. Kemeja warna putih dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
 3. Sepatu vantovel warna hitam.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup kepala;
- b. Tanda pangkat;
- c. Tanda jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi dan nama Kabupaten;
- h. Lambang daerah;
- i. Tanda pengenalan.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a terdiri dari:

- a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1). Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
 - b. Tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam;

- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1). Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1). Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas;
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir kuning emas;
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 18

- (1). Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianannya kepada bangsa dan negara;
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita tanda jasa;
 - b. Bintang tanda jasa;
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya
- (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 19

- (1). Papan nama sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bahan dasar ebonik/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 20

- (1). Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja;
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu;
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu;
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kesembilan

Lambang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 21

- (1). Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara.
- (2) Lambang Daerah kabupaten Maluku Tenggara ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara,
- (3) Bahan dasar lambang daerah Kabupaten Maluku Tenggara berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Bagian Kesepuluh **Tanda Pengenal**

Pasal 22

- (1). Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1). Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai tanda tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm;
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada pasal 23 terdiri dari:

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai pakaian dinas harian;
 2. Lambang daerah;
 3. Nama pemerintah daerah;
 4. Nama komponen atau unit organisasi.
- b. Bagian belakang :
 1. nama pegawai;
 2. Nomor induk pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. Golongan darah;
 5. Alamat kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;

9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1). Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2). Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. Warna orange untuk pegawai non eselon;
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1). Atribut PDH terdiri atas: nama pemerintah provinsi dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan;
- (2). Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah, Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenalan.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) Atribut PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL terdiri atas nama dan lambang daerah provinsi dan kabupaten, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat dan bintang tanda jasa.

Pasal 28

Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 29**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di daerah dilakukan oleh Bupati.

BAB VI**KETENTUAN LAIN - LAIN****Pasal 30**

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 21 Desember 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 21 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

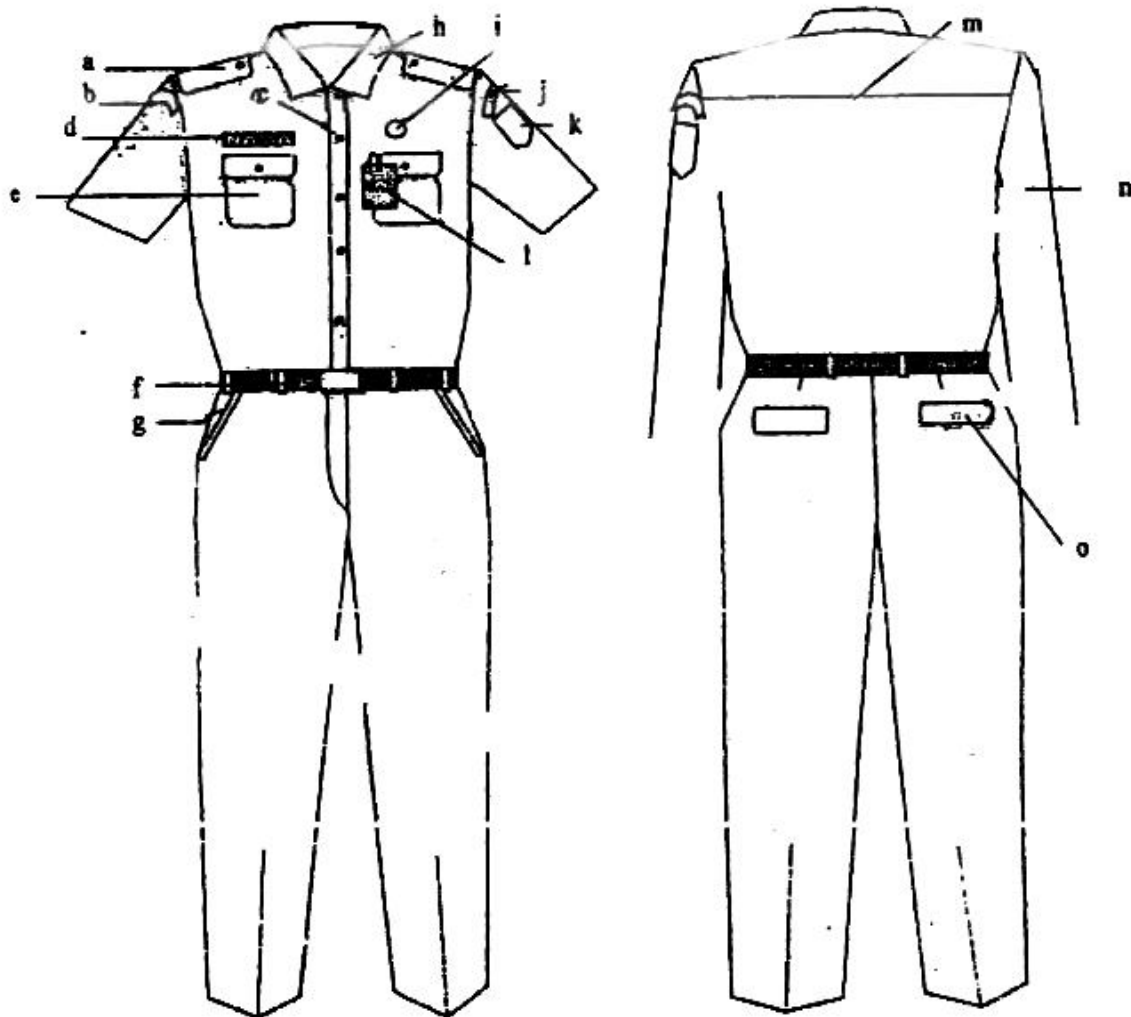
PETRUS BERUATWARIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 77 TAHUN 2009
TANGGAL 21 DESEMBER 2009

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

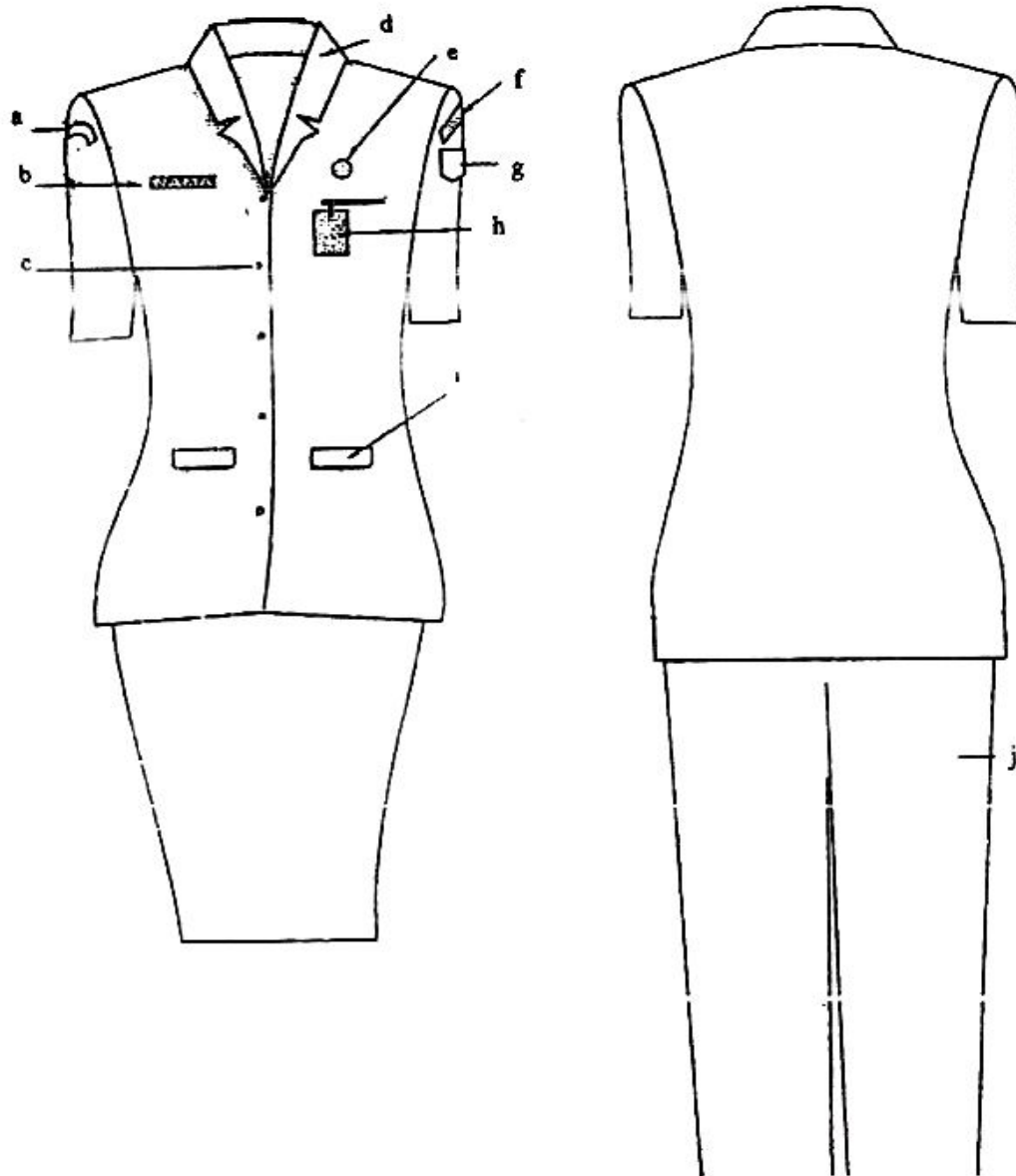
1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Baju | f. Ikat Pinggang | k. Lambang daerah |
| b. Nama Pemda Prov. | g. Saku Depan | l. Tanda Pengenal |
| c. Kancing Baju | h. Krah Baju | m. Sambungan Bahu |
| d. Papan Nama | i. Lencana Korpri | n. Lengan Panjang |
| e. Saku Baju | j. Nama Pemda | o. Saku Belakang |

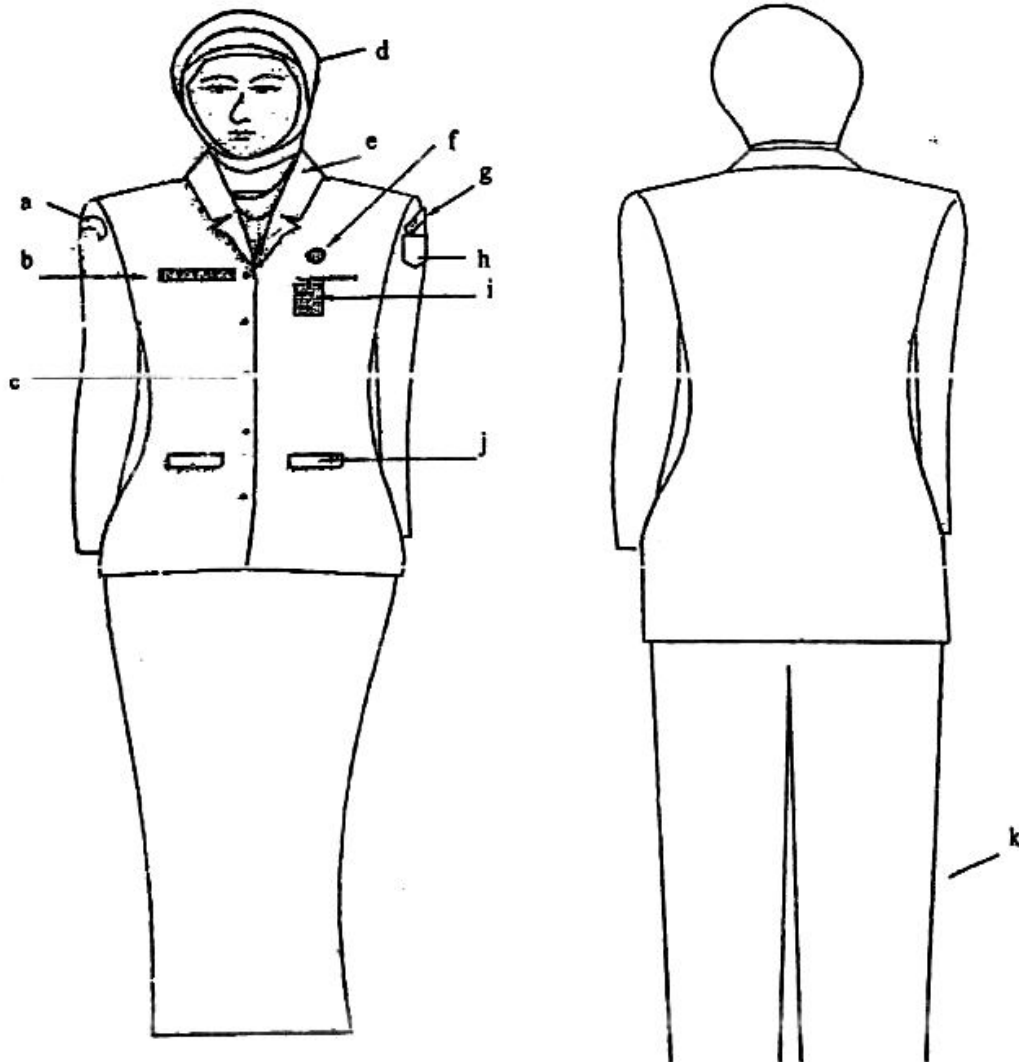
2. PDH WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Pemprov. Maluku | f. Nama Pemkab. Maluku Tenggara |
| b. Kancing Baju | g. Lambang Daerah Kab. Maluku Tenggara |
| c. Papan Nama | h. Tanda Pengenal |
| d. Krah Rebah | i. Saku Baju Depan |
| e. Lencana Korpri | j. Celana Panjang |

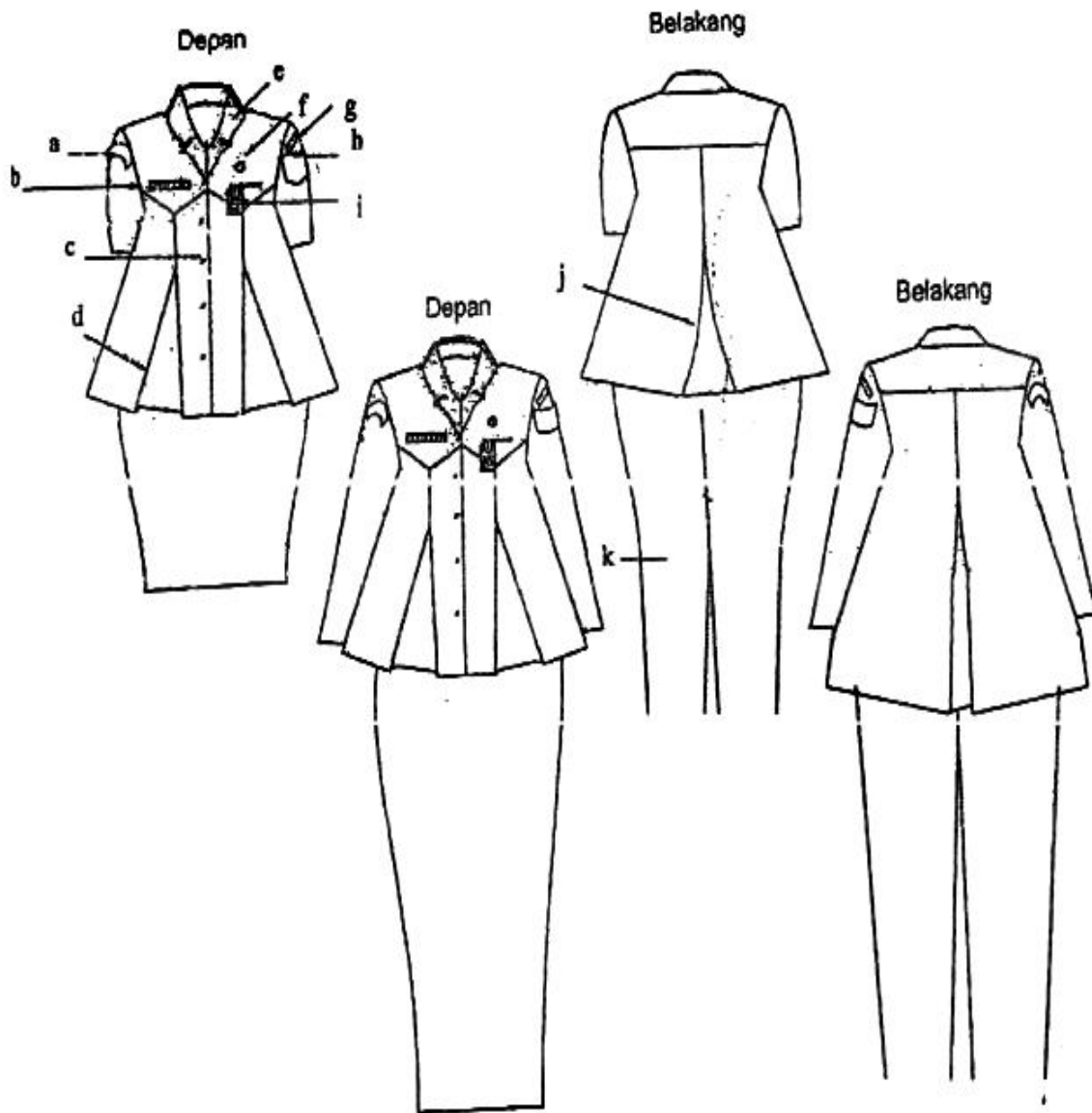
3. PDH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. Nama Pemprov Maluku | g. Nama Pemkab. Malra |
| b. Papan Nama | h. Lambang Daerah Kab. Malra |
| c. Kancing Baju | i. Tanda Pengenal |
| d. Kerudung | j. Saku Baju Depan |
| e. Krah rebah | k. Celana Panjang |
| f. Lencana Korpri | |

4. PDH WANITA HAMIL

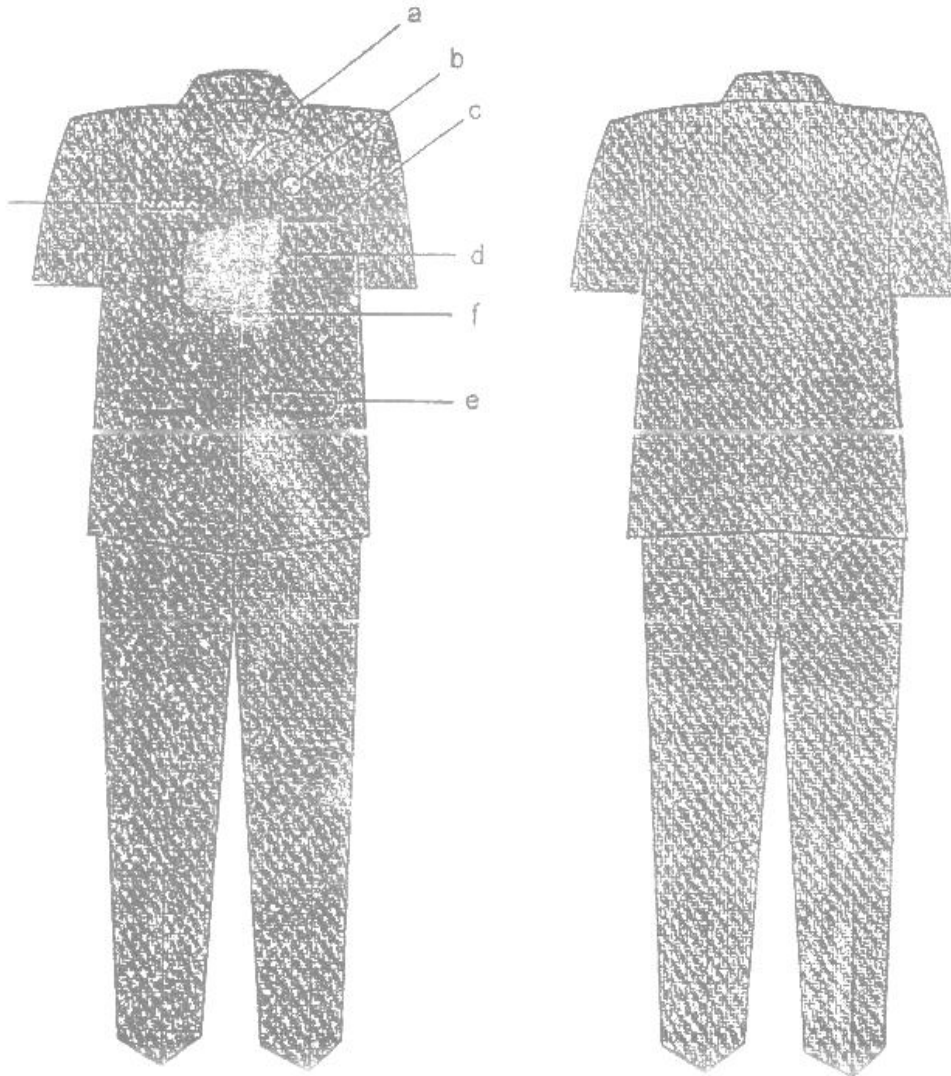


Keterangan :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. Nama Pemprov Maluku | f. Lencana Korpri |
| b. Papan nama | g. Nama Pemkab. Malra |
| c. Kancing baju | h. Lambang daerah Kab. Malra |
| d. Flui depan | i. Tanda pengenal |
| e. Krah rebah | j. Flui belakang |
| | k. Celana panjang. |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

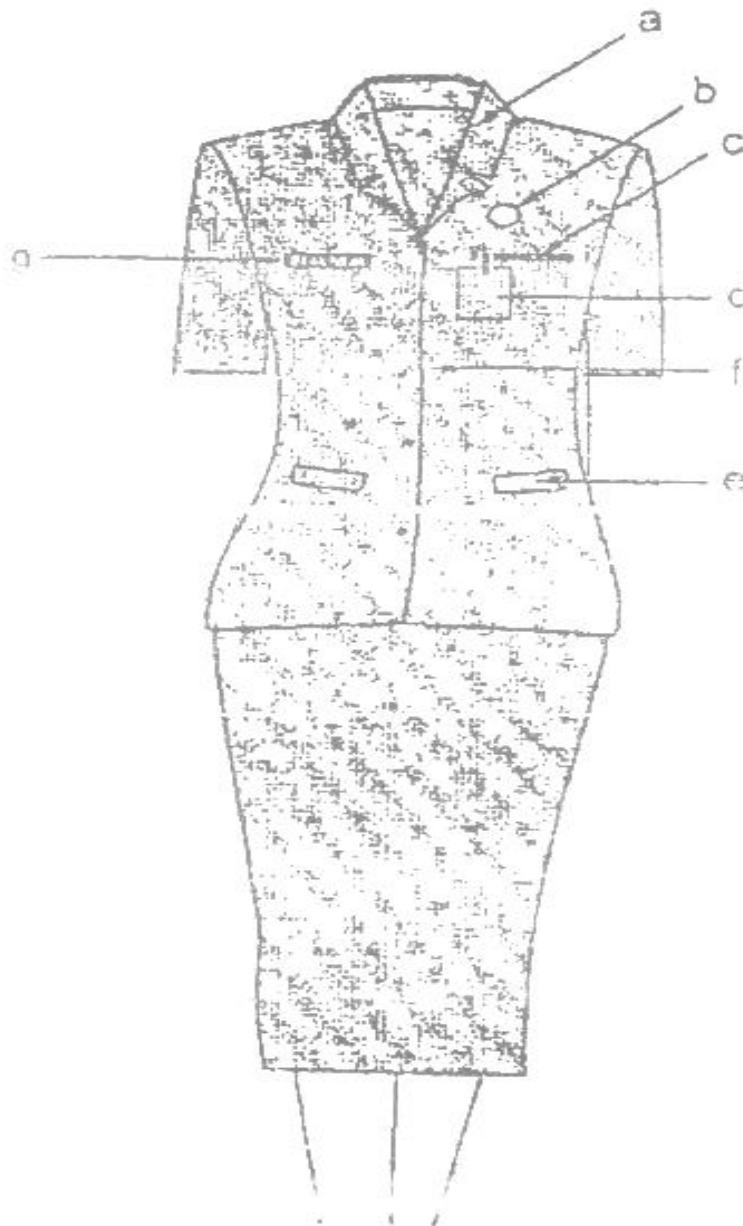
1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah Berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | |

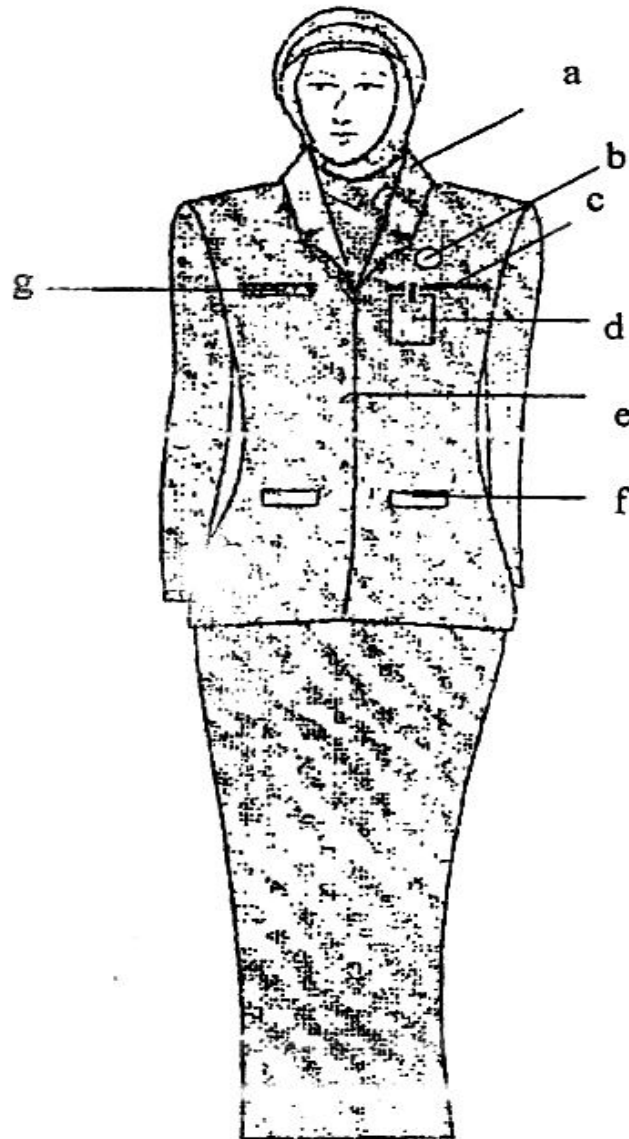
2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah Berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | |

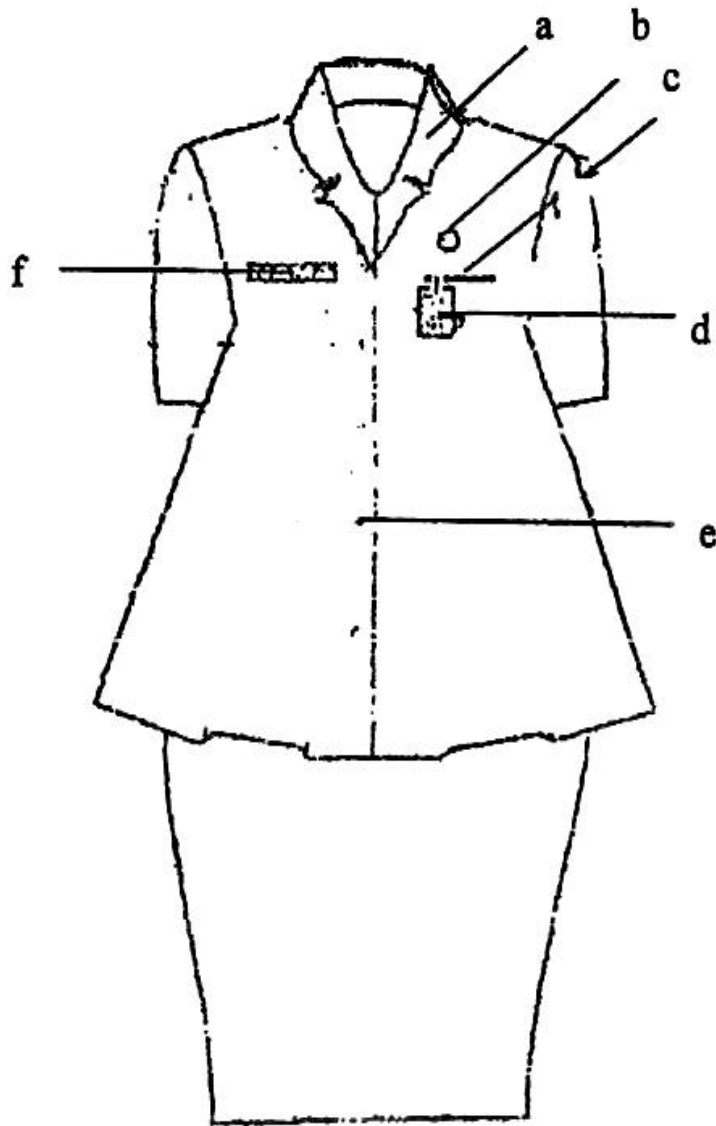
3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah Berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | |

4. PSH WANITA HAMIL

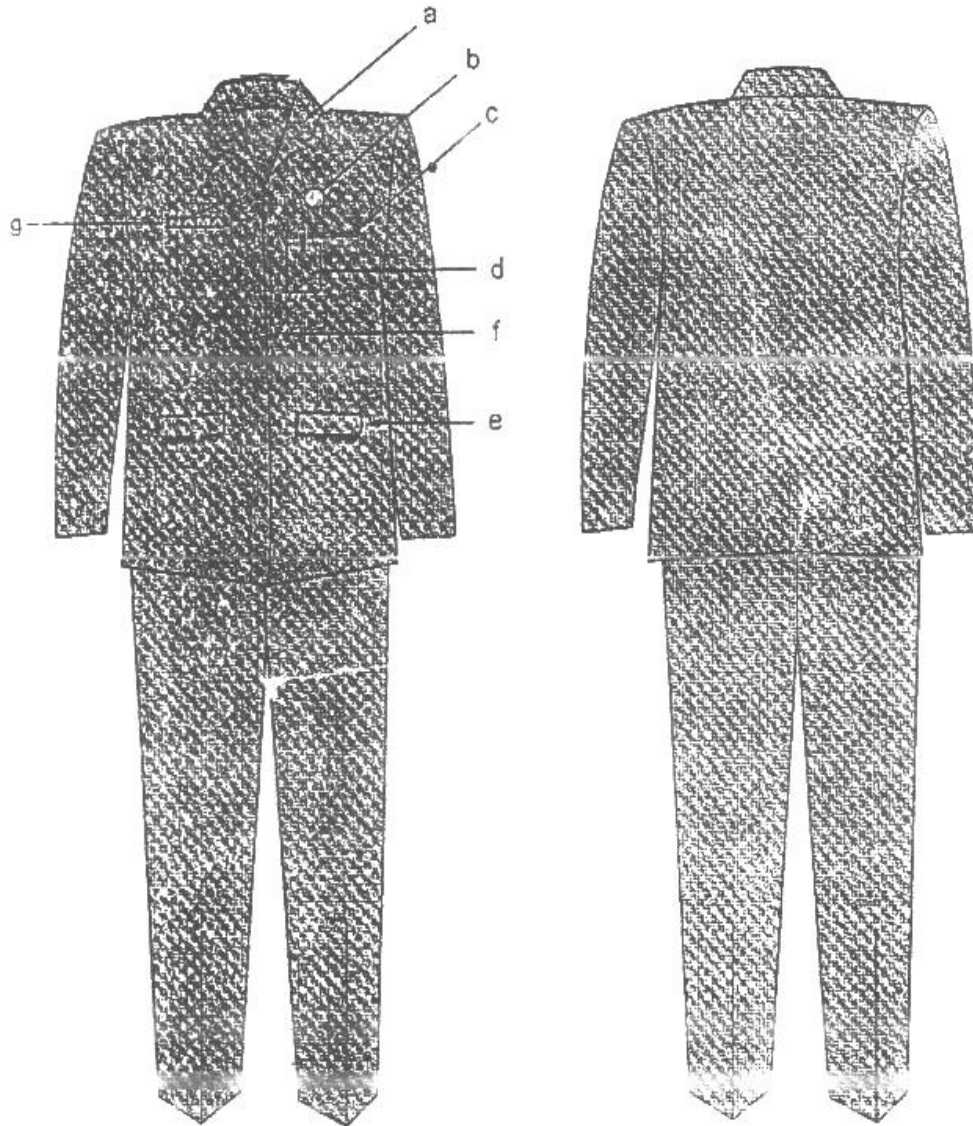


Keterangan :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| a. Krah Berdiri | e. Kancing |
| b. Lencana Korpri | f. Papan nama |
| c. Saku baju depan | |
| d. Tanda pengenal kancing | |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

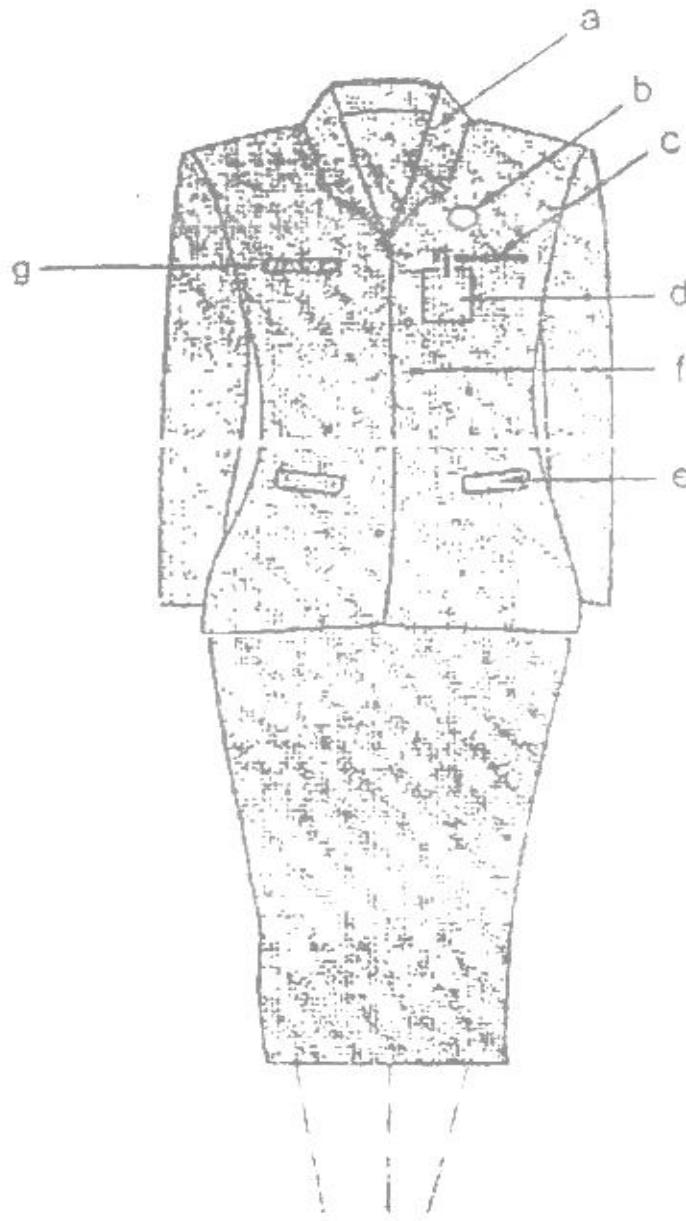
1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| a. Krah Berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenalan | |

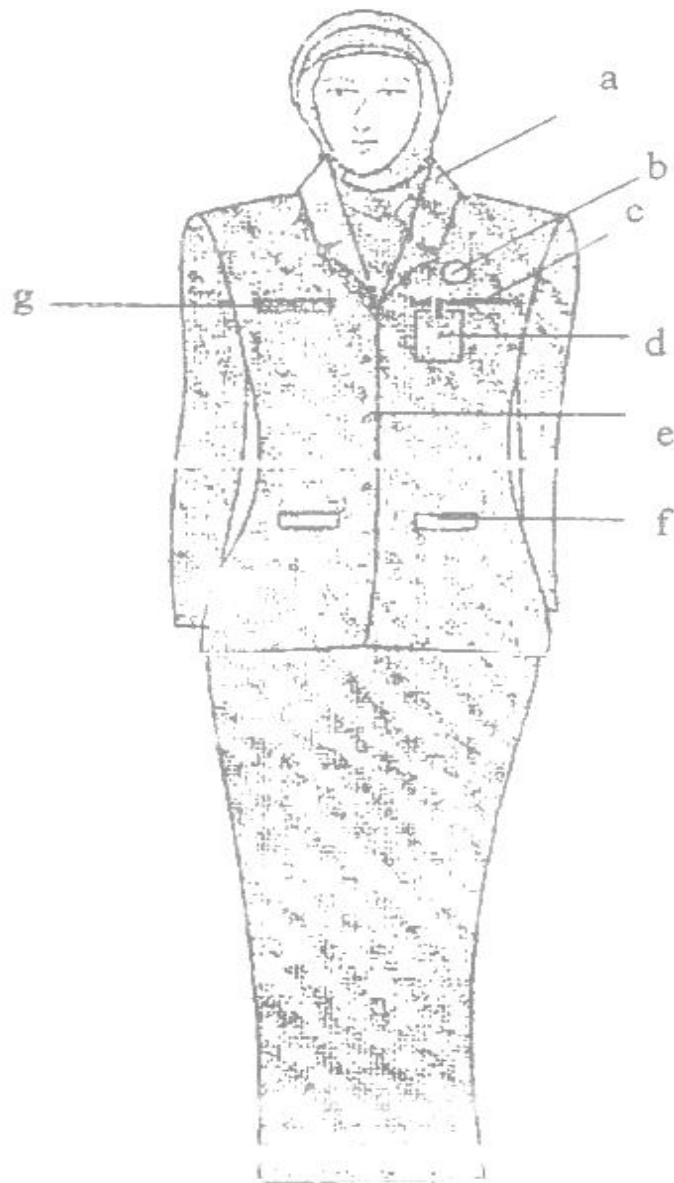
2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Krah Rebah | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju atas | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | |

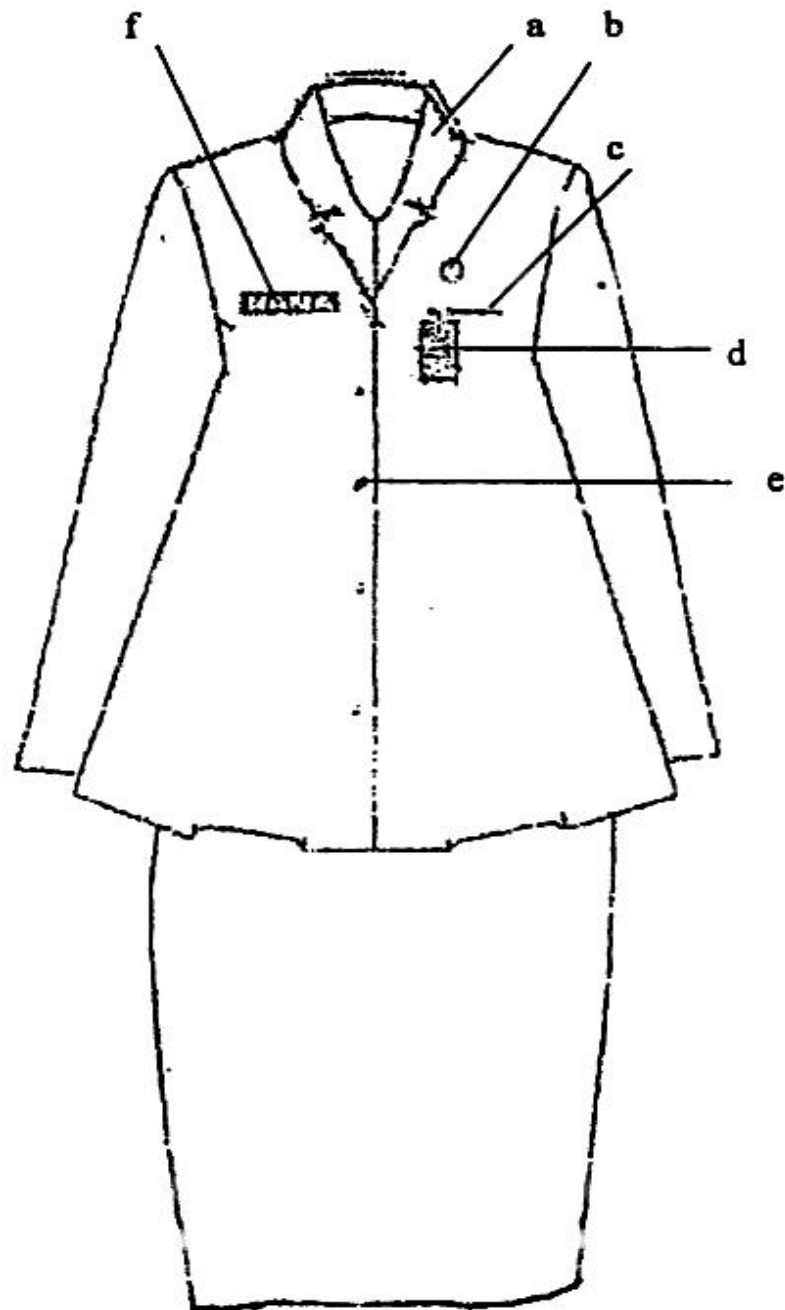
3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Krah Rebah | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju atas | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | |

4. PSR WANITA HAMIL

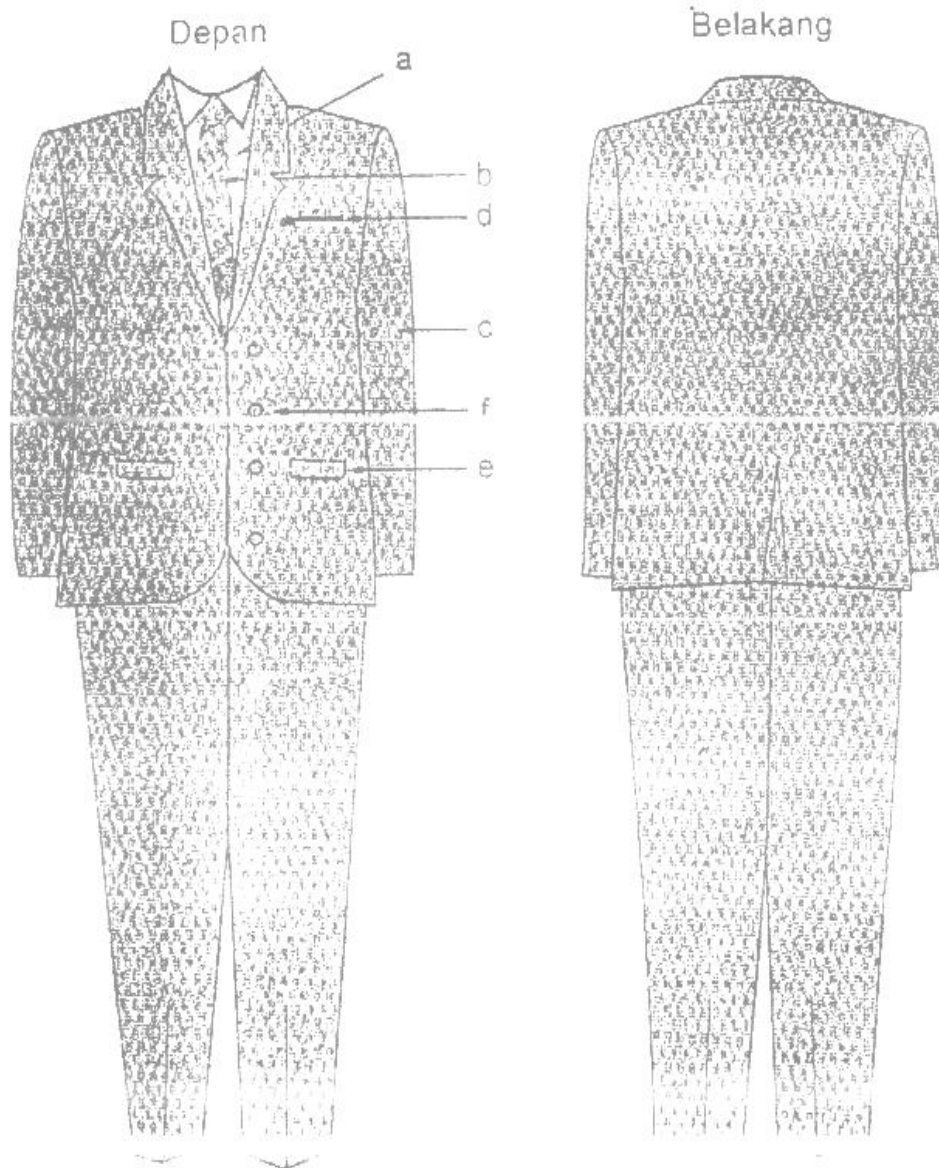


Keterangan :

- | | |
|-------------------|---------------|
| a. Krah Rebah | e. Kancing |
| b. Lencana Korpri | f. Papan nama |
| c. Saku baju atas | |
| d. Tanda pengenal | |

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

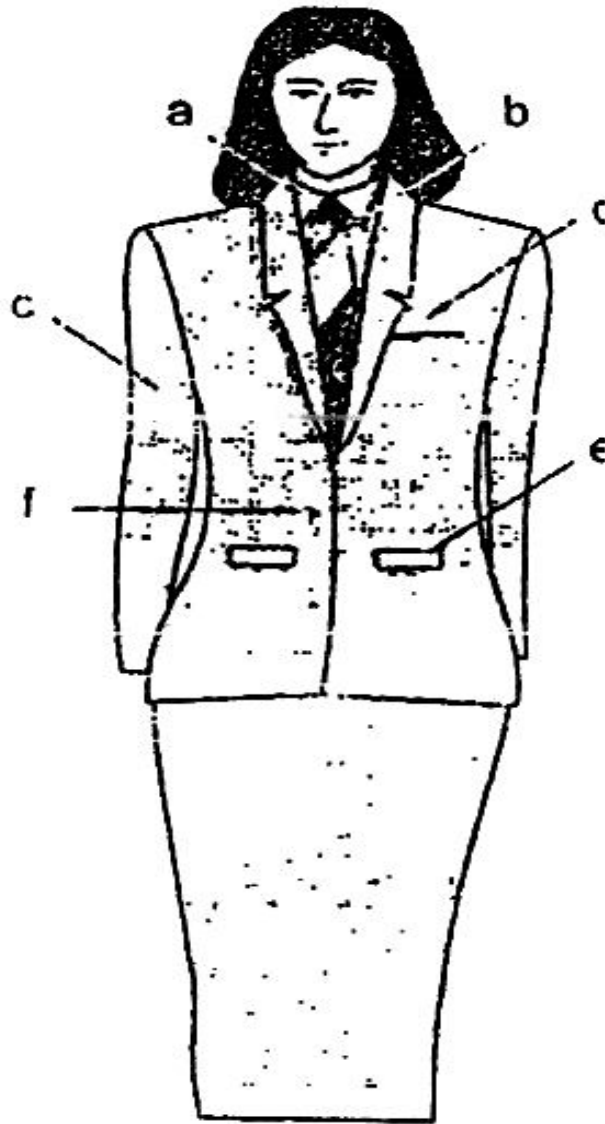
1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| b. Dasi | f. Kancing |
| c. Lengan panjang | |
| d. Saku atas jas | |

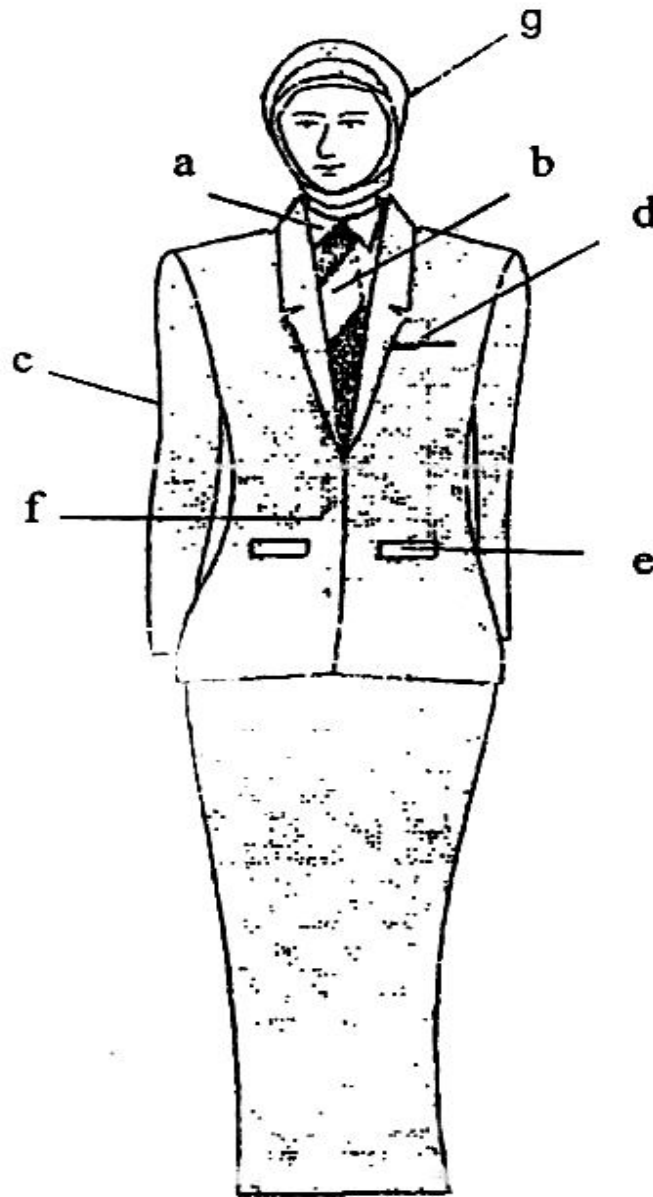
2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| b. Dasi | f. Kancing |
| c. Lengan panjang | |
| d. Saku atas jas | |

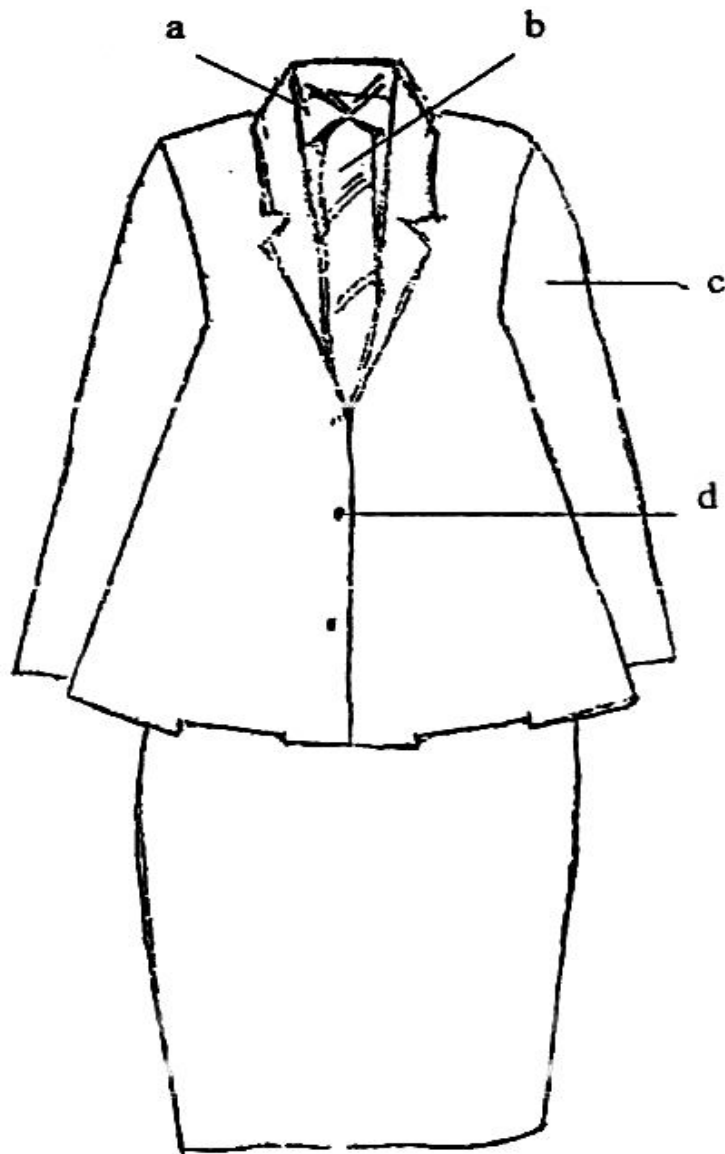
3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| b. Dasi | f. Kancing |
| c. Lengan panjang | |
| d. Saku atas jas | |

4. PSL WANITA HAMIL



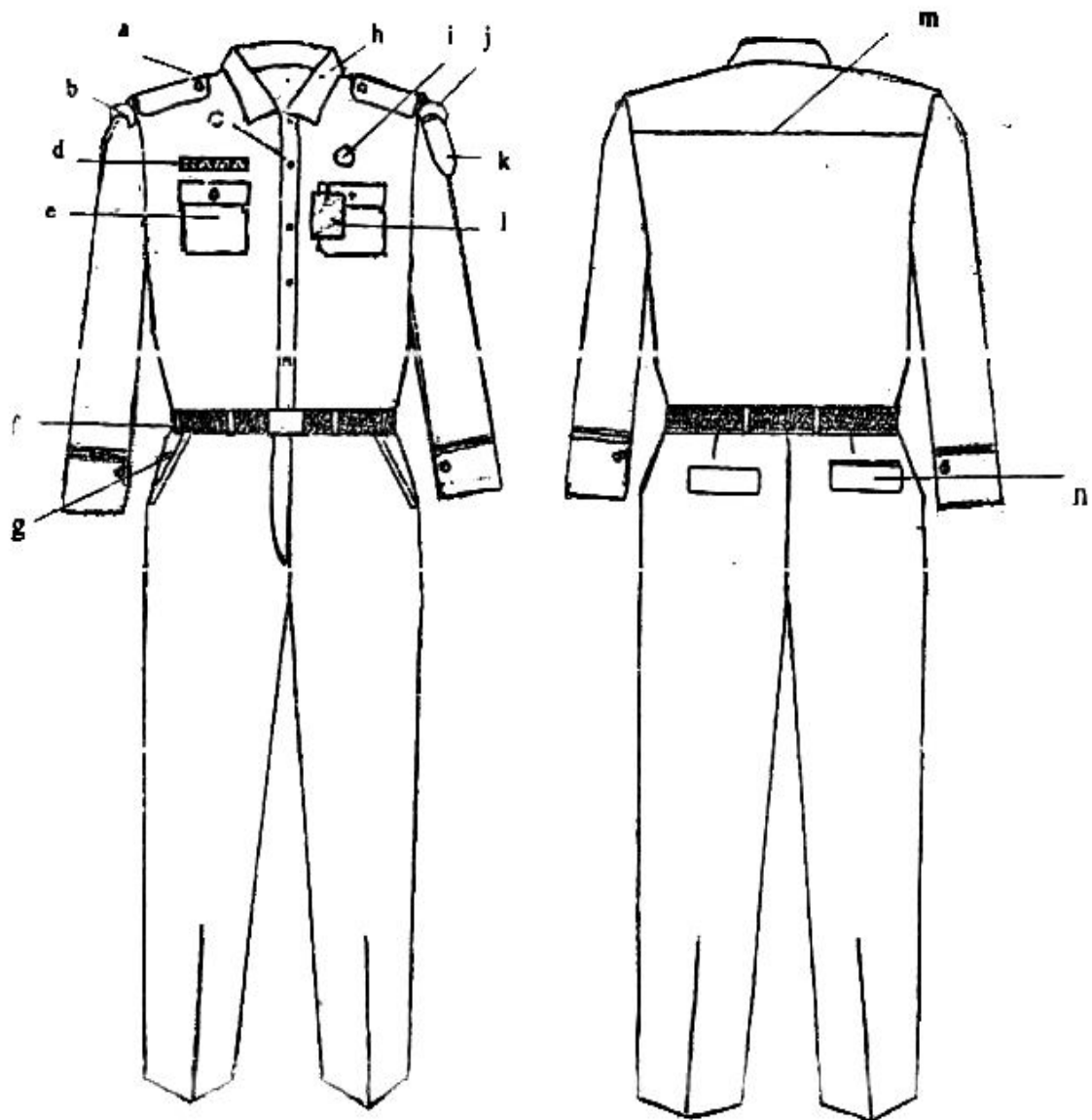
Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi

- c. Lengan panjang
- d. Kancing

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

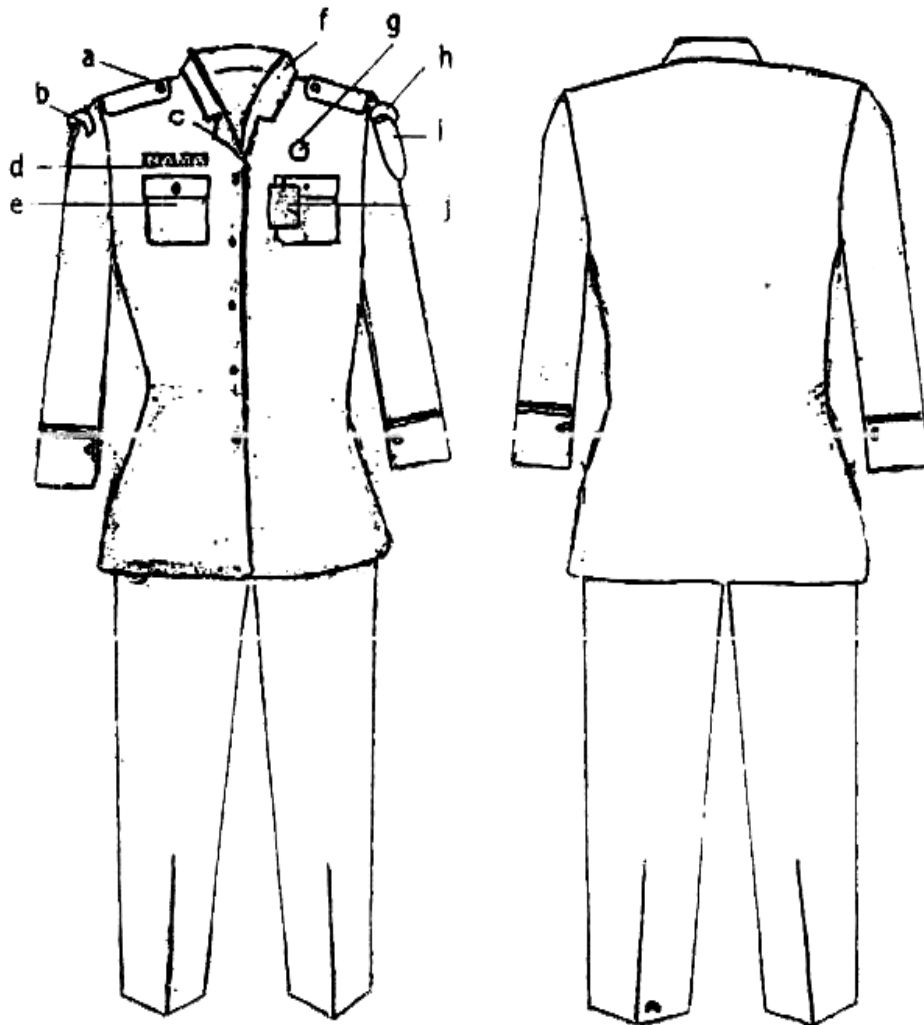
1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| a. Lidah baju | f. Ikat Pinggang | k. Lambang daerah Kab. Malra |
| b. Nama Pemprov Maluku | g. Saku Depan | l. Tanda Pengenal |
| c. Kancing baju | h. Krah Baju | m. Sambungan Bahu |
| d. Papan nama | i. Lencana Korpri | n. Saku belakang |
| e. Saku baju | j. Nama Pemkab. Malra | |

2. PDL WANITA

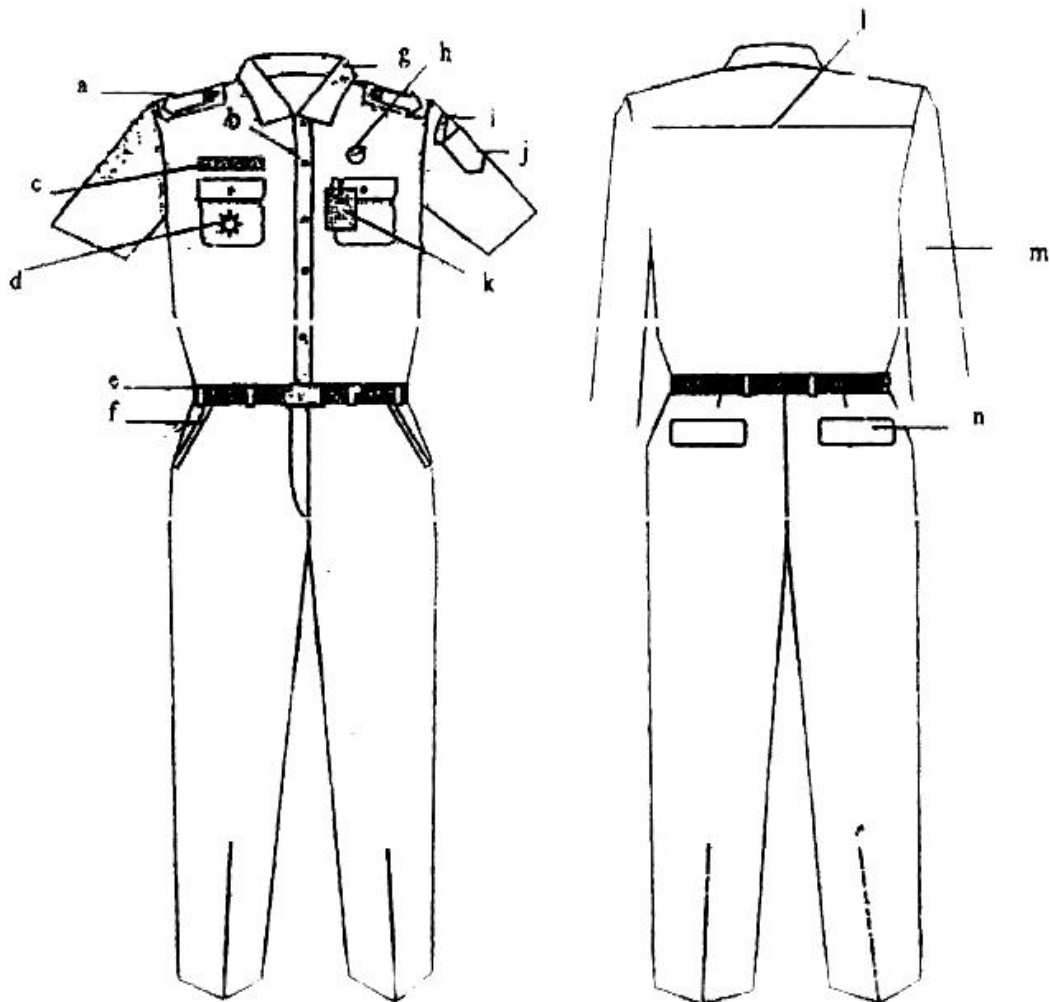


Keterangan :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. Lidah bahu | f. Krah rebah |
| b. Nama Pemprov Maluku | g. Lencana Korpri |
| c. Kancing baju | h. Nama Pemkab. Malra |
| d. Papan nama | i. Lambang Daerah Kab. Malra |
| e. Saku baju | j. Tanda pengenal. |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH

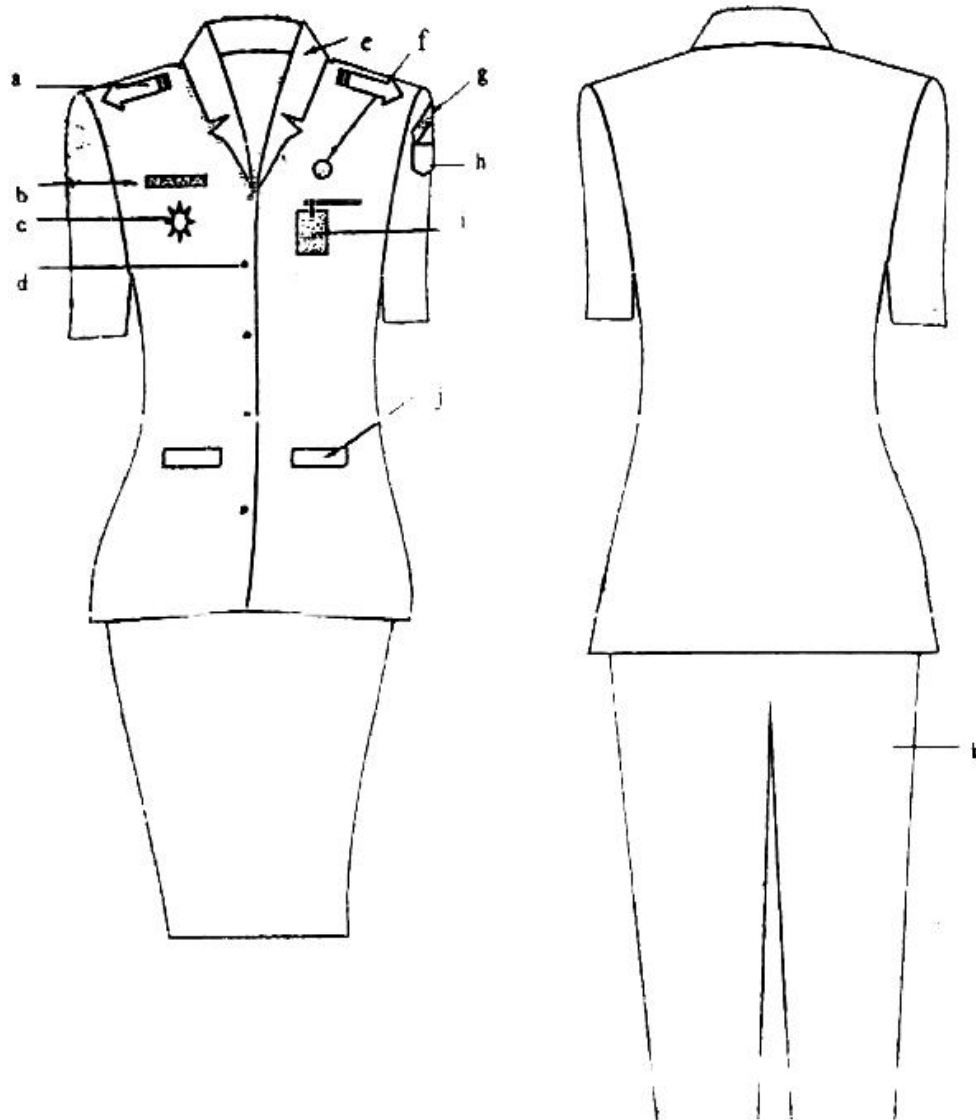
1. PDH CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| a. Tanda Pangkat | f. Saku depan | k. Tanda pengenalan |
| b. Kancing baju | g. Krah baju | l. Sambungan bahu |
| c. Papan nama | h. Lencana korpri | m. Lengan Panjang |
| d. Tanda jabatan | i. Nama Pemkab. Malra | n. Saku belakang |
| e. Ikat pinggang | j. Lambang daerah Kab. Malra | |

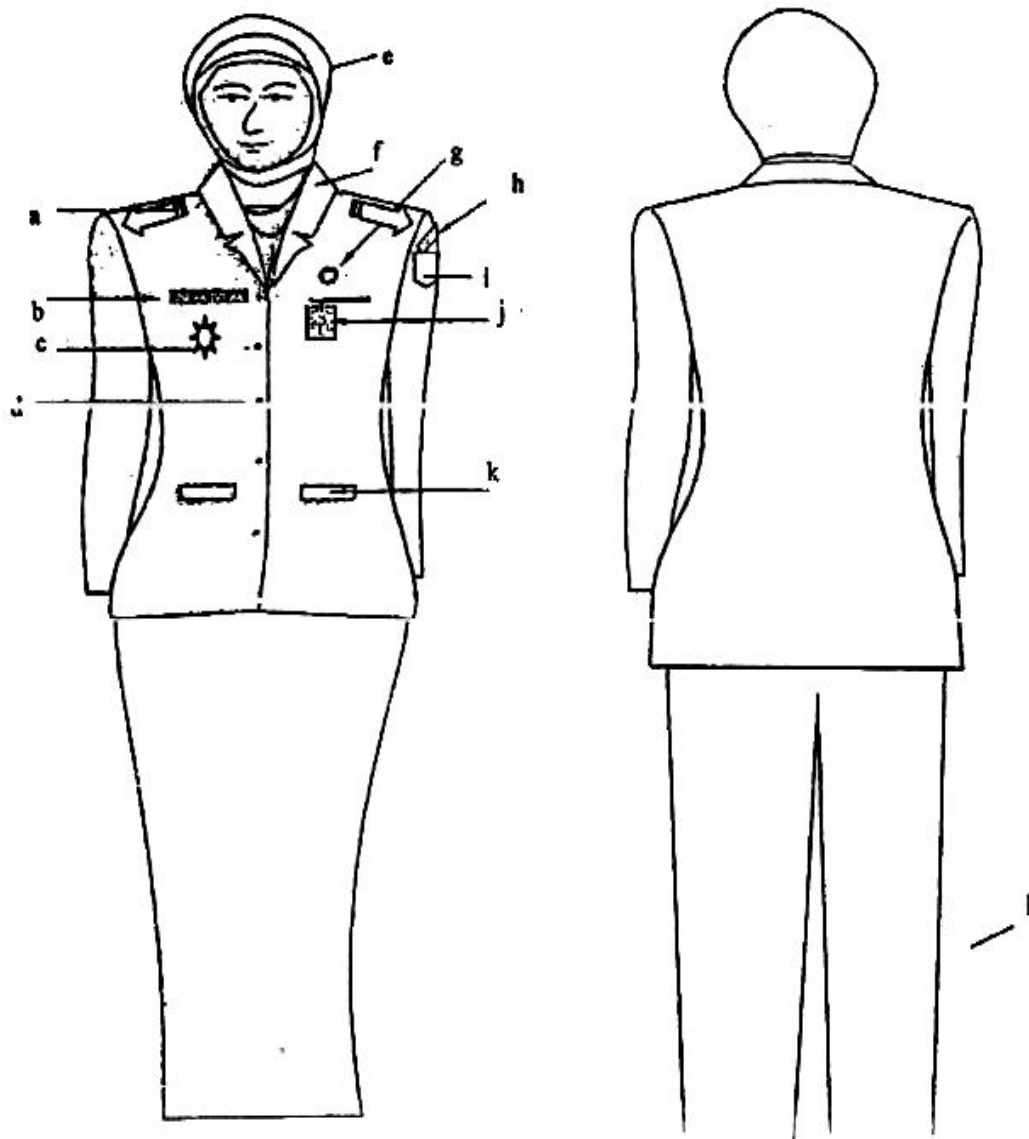
2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------|
| a. Tanda Pangkat | f. Lencana Korpri | k. Celana panjang |
| b. Papan nama | g. Nama Pemkab. Malra | |
| c. Tanda jabatan | h. Lambang Daerah Kab. Malra | |
| d. Kancing baju | i. Tanda pengenalan | |
| e. Krah rebah | j. Saku depan | |

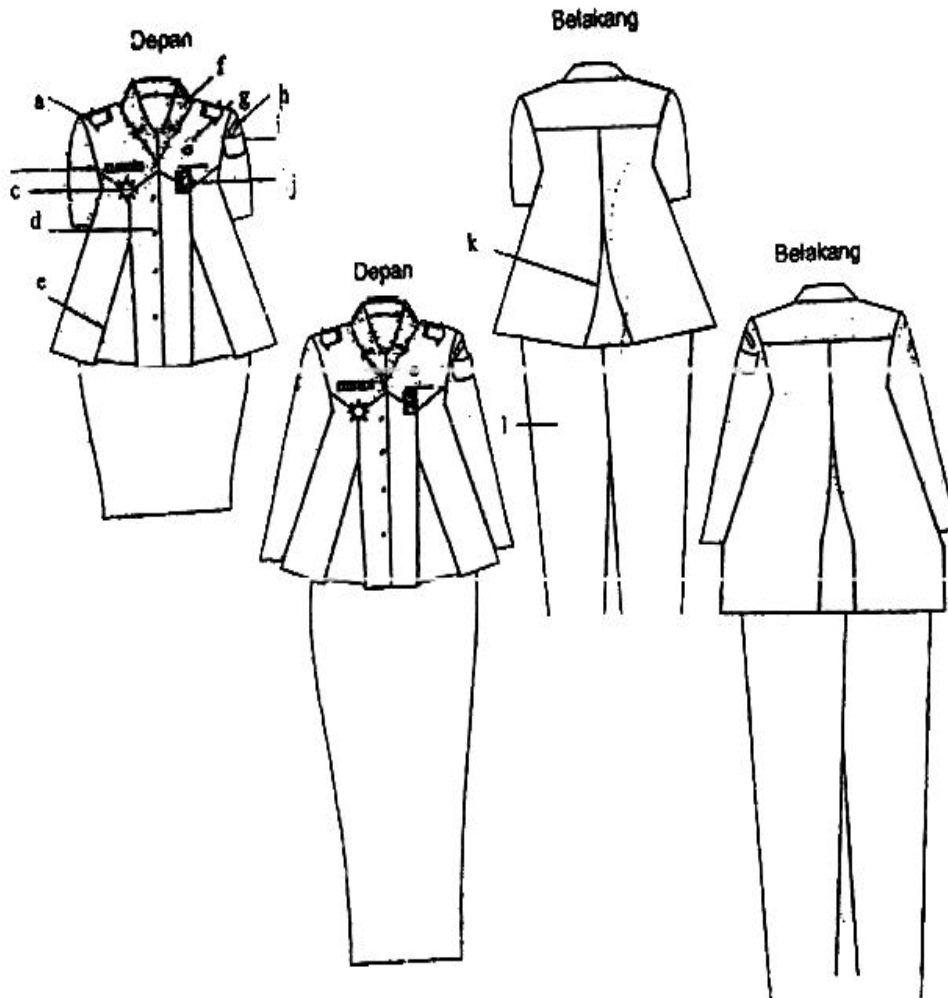
3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------|
| a. Tanda Pangkat | f. Krah rebah | k. Saku depan |
| b. Papan nama | g. Lencana Korpri | l. Celana panjang |
| c. Tanda jabatan | h. Nama Pemkab. Malra | |
| d. Kancing baju | i. Lambang Daerah Kab. Malra | |
| e. Kerudung | j. Tanda pengenal | |

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL

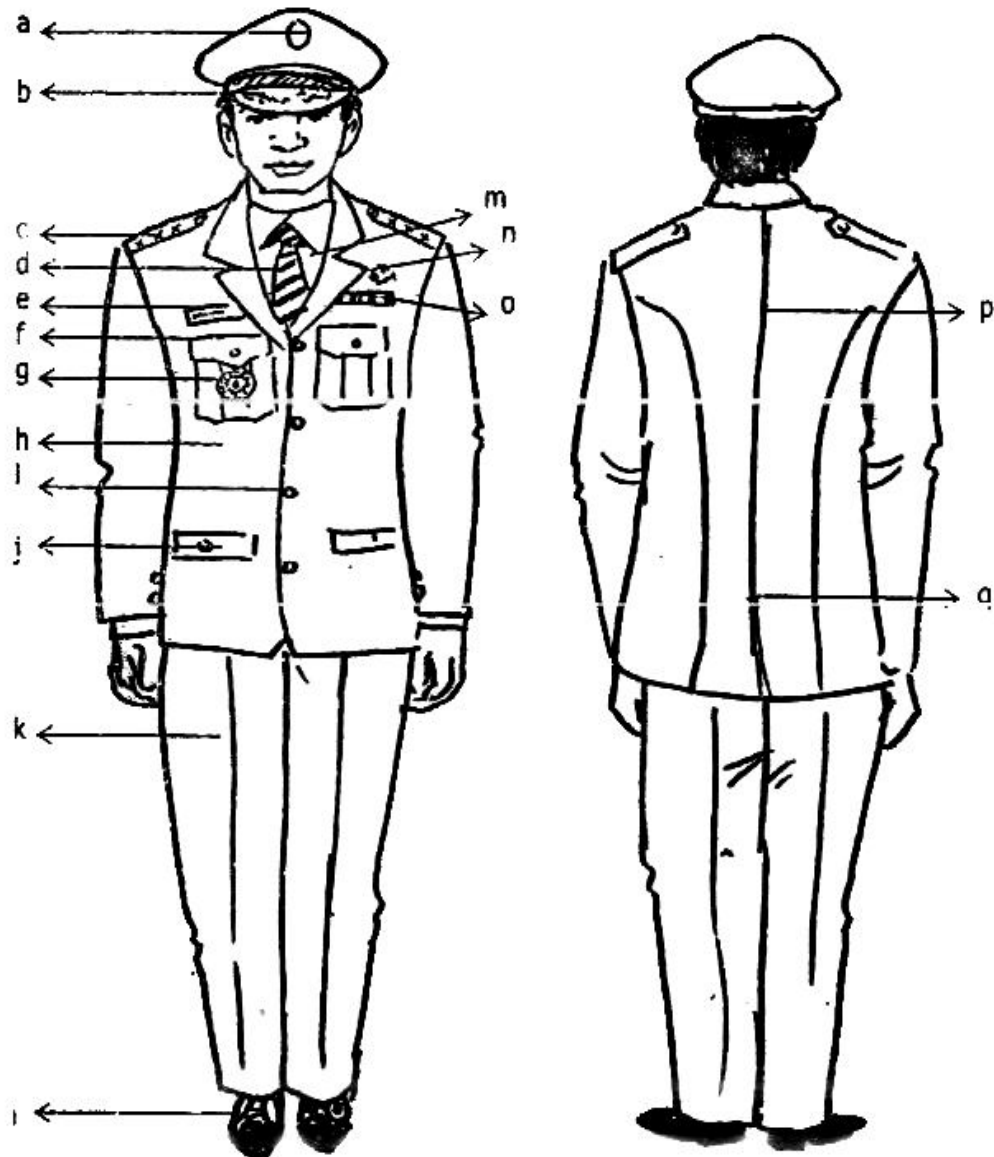


Keterangan :

- | | | |
|------------------|------------------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat | f. Krah rebah | k. Flui belakang |
| b. Papan nama | g. Lencana Korpri | l. Celana panjang. |
| c. Tanda jabatan | h. Nama Pemkab. Malra | |
| d. Kancing baju | i. Lambang Daerah Kab. Malra | |
| e. Flui depan | j. Tanda pengenal | |

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH

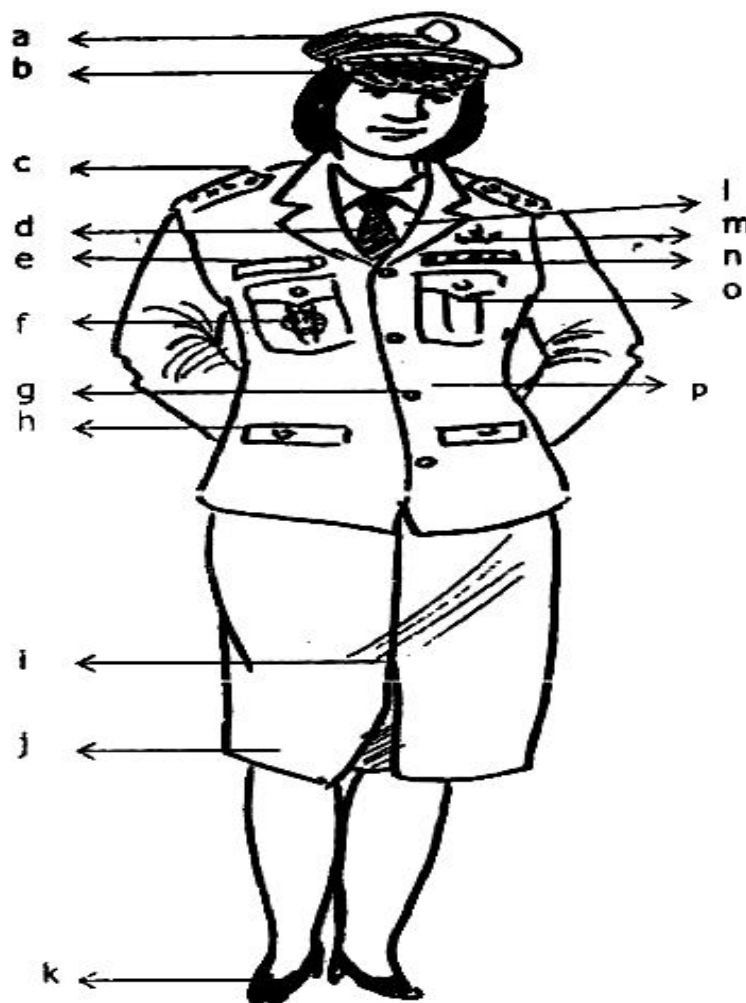
1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Lambang daerah Kab. Malra | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanada jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |

2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| a. Lambang daerah Kab. Malra | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok 15 cm bawah lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | |
| f. Tanda jabatan | l. Kemeja putih | |

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN II. PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 77 TAHUN 2009
TANGGAL 21 DESEMBER 2009

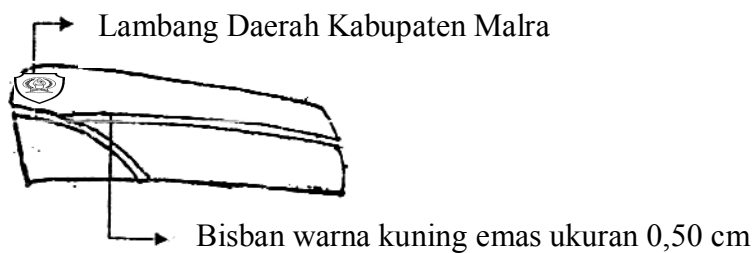
BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

A. Mutz

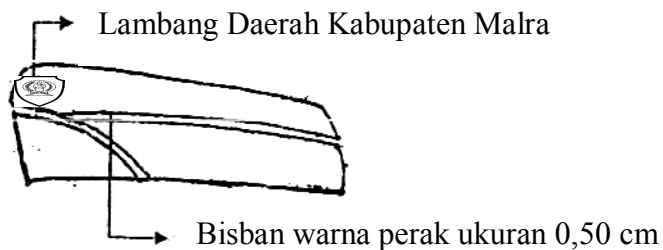
Dari Depan



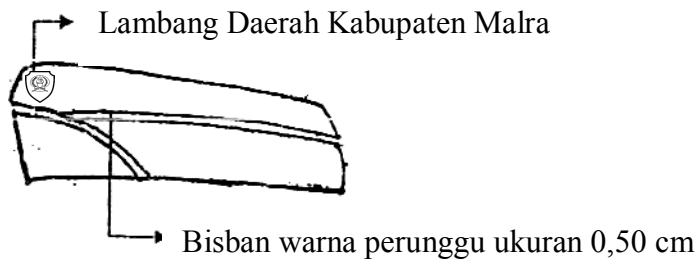
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



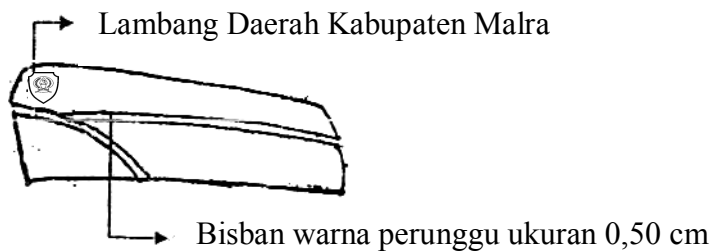
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.



B. KOPIAH

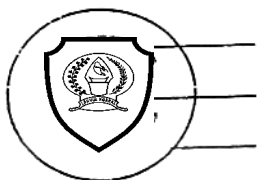
DARI DEPAN



DARI BELAKANG



C. TOPI CAMAT DAN LURAH



Bahan dasar logam warna perak

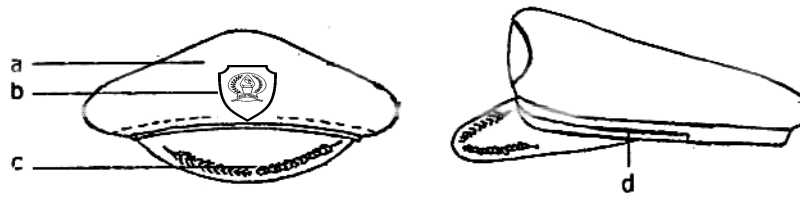
Lambang daerah Kab Malra

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75

Jari-jari Horisontal 3,50

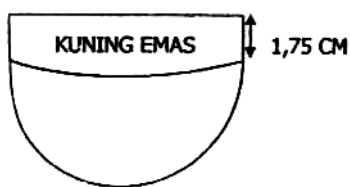
TOPI UPACARA



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah Kab. Malra
- c. Padi dan Kapas dibordir
- d. Pita emas

CAMAT



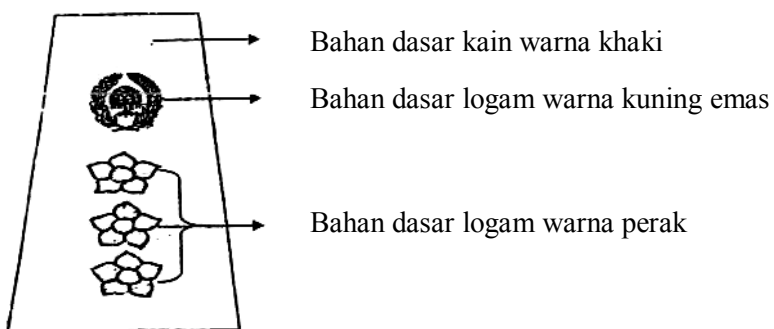
LURAH



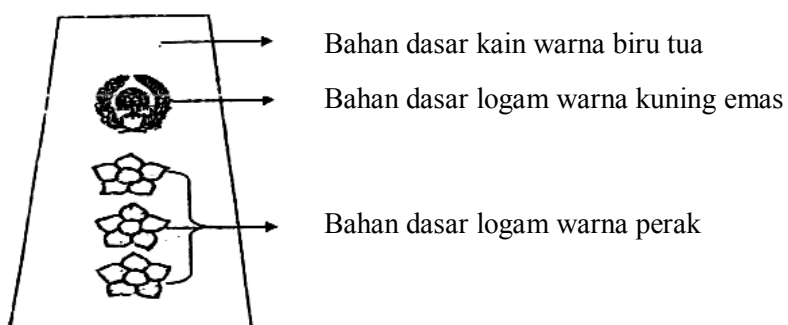
D. TANDA PANGKAT

1). CAMAT.

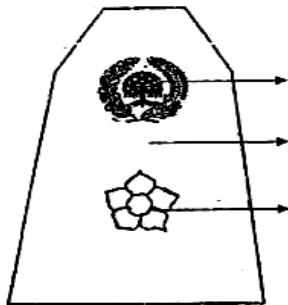
a. Harian



b. Upacara



2. Lurah



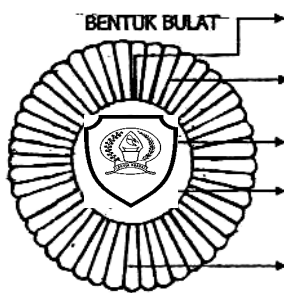
Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna perunggu

E. TANDA JABATAN

1). CAMAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45

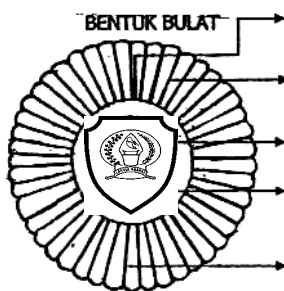
Jari-jari warna perak

Lambang daerah

Bahan dasar lingkaran dalam logam
warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

2). LURAH



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45

Jari-jari warna kuning emas

Lambang daerah

Bahan dasar lingkaran dalam logam
warna perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

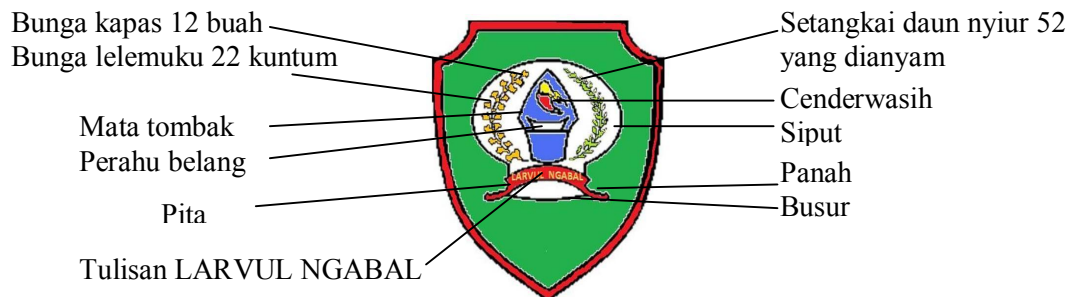
F. LENCANA KORPRI



G. PAPAN NAMA



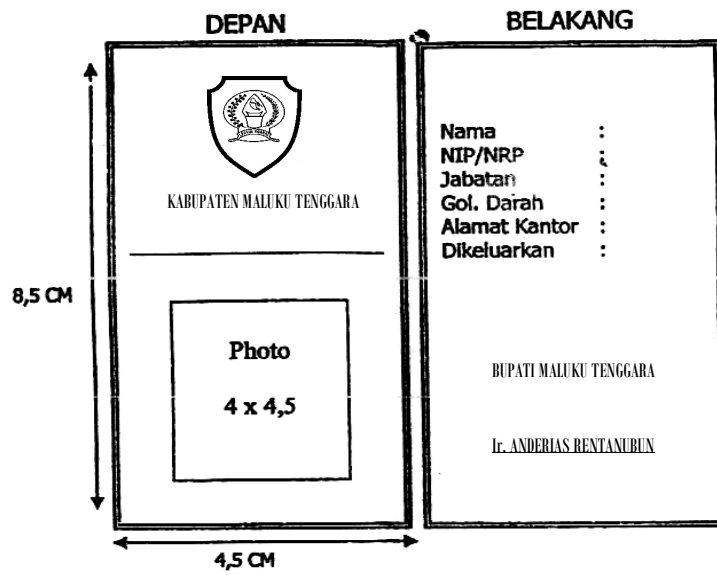
I. LAMBANG DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA



ARTI WARNA :

Hijau	: Subur melambangkan kekayaan alam Kab. Malra
Putih	: suci melambangkan dasar hidup dan keluhuran perjuangan rakyat Kab. Malra.
Merah tua	: warna adat melambangkan perjuangan masyarakat Kab. Malra yang didasarkan atas Tata adat.
Merah	: berani melambangkan jiwa patriot rakyat kab. Malra
Biru	: setia melambangkan kesetiaan rakyat Kab. Malra dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa.
Kuning	: Mulia melambangkan kemuliaan dan keluhuran budi rakyat Kab. Malra dalam menghadapi setiap masalah
Hitam	: tenang, melambangkan ketenangan rakyat Kab. Malra dalam menghadapi masalah.
Cokelat	: asli, melambangkan keaslian keindahan fauna dan flora di Kab. Malra.
Cream	: Peramah, melambangkan kehidupan rakyat Kab. Malra dalam suasana aman, tenteram atas dasar toleran dan ramah tamah

J. TANDA PENGENAL



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN